

KONTROVERSI DELIK ADUAN DALAM KASUS DUGAAN PENGHINAAN PRESIDEN

Tawarika M. Pandiangan *¹
Alissa Putri Simbolon ²
Reh Bungana Beru Parangin-angin ³
Maulana Ibrahim ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

*e-mail : pandiangentawarika@gmail.com,
alissaputrisimbolon@gmail.com ,
rehbungana@unimed.ac.id maulanaibrahim@unimed.ac.id,

Absrak

Secara spesifik mengangkat satu isu dugaan penghinaan Presiden yang terjadi pada tahun 2023. Rocky Gerung seorang filsuf yang banyak membuat warga Indonesia kagum atau sebaliknya ada yang tidak begitu menyukai beliau. Beliau memegang prinsip determinasi manusia layak untuk berfikir dengan daya akal sehat dan kemampuan intelektual membuat beliau percaya diri dengan memberikan berbagai kritik terhadap pergolakan politik dan demokrasi atas hasil evaluasi perilaku politik oleh para pemerintah. Isu hangat yang tengah viral, beliau melontarkan kata yang tak pantas untuk Presiden dan tak sedikit relawan Presiden melaporkan tindakan beliau untuk dipidana. Tujuan penelitian ini menganalisis kontroversi delik yang terjadi dalam kasus dugaan penghinaan Presiden tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Rocky Gerung tidak dapat dipidana jika yang melaporkan bukan Presiden Joko Widodo. Dugaan penghinaan terhadap Presiden merupakan delik aduan yang dapat berkembang hingga membuat diduga tersangka dapat diproses pidana. Kehidupan demokrasi memang memberikan ruang kebebasan dialog kritis tetapi dengan cara tutur kata yang tidak polemik kritik berujung delik serta mencegah kericuhan akibat dari kesalahpahaman antara masyarakat.

Kata Kunci : Kontroversi, Kasus, dugaan, penghinaan, presiden

Abstract

Specifically raised an issue of alleged contempt for the President which occurred in 2023. Rocky shaves a philosopher who has made many Indonesians amazed or otherwise disliked him very much. He holds the principle of human determinations worthy of his good sense and intellectual ability and gives him confidence in his criticism of political upheaval and democracy over government assessments of political behavior. A warm viral issue, he said an inappropriate word to President Joko Widodo and not a few presidential volunteers reported on his actions to be executed. The purpose of this study was to analyze the delict controversy that occurred in the case of the alleged contempt of the President. The research method used is qualitative with a normative-judicial approach. Studies show Rocky Gerung can't be convicted if he says he wasn't Widodo President. The alleged contempt of the President is a complaint that can grow until the suspected suspect can be processed criminal. The life of democracy does provide space for freedom of critical dialogue but with a way of unvocal criticism that ends up with delict and prevents the resulting misunderstandings between societies.

Keywords: Controversy, Case, allegations, insults, president

PENDAHULUAN

Berawal pembukaan keran demokrasi di Indonesia menghidupkan peran warga negara untuk berdaulat termasuk dalam berdialog kritis atas kinerja para pemerintah menjanjikan membangun suasana tertib dan sejahtera bagi warga negara sebagai upaya penghormatan Hak Asasi Manusia. Kompleksitas isu demokrasi terjadi pada masa pra reformasi merupakan sebuah bahan evaluasi teruntuk para rezim penguasa dengan pembawaan gaya kepemimpinan yang otoriter sangat sulit demokrasi saat itu ditemukan.

Memasuki babak baru era reformasi, konsolidasi demokrasi telah terbuka seiring terjaminnya kebebasan masyarakat termasuk dalam berpendapat. Tumbuhnya budaya dogmatis menjadikan seorang filsuf Rocky Gerung dengan membawa prinsip determinasi manusia layak untuk berfikir dengan daya akal sehat dan kemampuan intelektual dapat menciptakan ide

informasi mengkritisi rezim penguasa. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan isu hangat berupa sebuah ungkapan Bung Rocky dinilai tak pantas sebagai bentuk penghinaan bagi Presiden. Tak sedikit relawan politik Presiden Joko Widodo sekaligus pihak masyarakat yang tak sepadan hati dengan seorang filsuf tersebut bergelora menuntut agar tindakannya mendapat hukuman pidana.

Pengakuan bung Rocky yang anti dengan kebijakan pemerintah dinilai tidak rasional dalam perwujudannya dan tidak transparan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran yang diekspresikan oleh beliau sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk tidak awam terhadap pergolakan politik dan demokrasi yang terjadi, menalar dengan akal sehat terhadap keberingasan dampak negatif yang akan terjadi bagi masyarakat. Indikator berbahaya membawa kehancuran negara dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan penguasa yang menuntut kepatuhan mutlak kepada “yang berwenang” tanpa ruang kebebasan demokrasi dan sebaliknya terjadi kemunculan stigma masyarakat terhadap kinerja suprastuktur pemerintah.

Presiden Joko Widodo tidak akan melapor ke polisi walaupun tidak sedikit masukan untuk mempidanakan bung Rocky. Tindakan yang dilontarkan tersebut termasuk delik aduan, tetapi Presiden tak mau ambil pusing dan mudah sentimen terhadap hal tersebut. Beliau memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Masyarakat kontra bung Rocky menganggap kata yang dilontarkan beliau melukai asas kesetaraan dalam demokrasi dan memberi stigma bahwa tindakan bung Rocky semata bermaksud mengagung-agungkan diri sebagai upaya mempertahankan citra diri atas penilaian dari beberapa masyarakat bahwa beliau seorang filsuf yang cerdas, argumentatif, pemberani dan berakal sehat.

Kegagalan kebijakan Presiden Joko Widodo membuat pikiran bung Rocky terusik dan geram. Secara lugas kritik diberikan kepada Presiden. Spesifiknya bung Rocky mengangkat isu di tahun 2023 yaitu kegagalan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai perintah dari konstitusi. Dilansir dari laporan dari *World Population Review 2023*, rata-rata skor IQ orang Indonesia adalah sebesar 78.49. Bersamaan dengan Timor Leste memiliki skor yang paling rendah di Asia Tenggara. (<https://worldpopulationreview.com/countryrankings/average-iq-by-country>).

Ikut serta masalah fakir miskin menjadi penyebab terjadinya *prevalensi stunting* di Indonesia dari 24,4 % turun menjadi 21,6% menurut hasil survei status gizi Indonesia. Tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak untuk dilindungi termasuk dalam perbaikan asupan gizi anak (Amraeni, Y, 2021). Diperkuat dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Artinya pemerintah bertanggungjawab memenuhi kesejahteraan masyarakat termasuk mencegah terjadinya kasus *prevalensi stunting*.

Masalah infrastruktur pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terdapat kegagalan, khususnya permasalahan proyek pemindahan IKN (Ibukota Negara) bahwa Presiden tidak lebih dulu melakukan perizinan kepada masyarakat adat di tanah Dayak Kalimantan untuk mempertimbangkan kembali resiko yang akan terjadi melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam arti Joko Widodo dinilai terlalu cepat membuat keputusan politik atas proyek pemindahan IKN yang membuat Indonesia terjebak Utang dengan China yang semakin meningkat.

Delik penghinaan Presiden pada tahun 2006 silam telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dan perencanaan untuk dibelakukan kembali sebagaimana dalam wacana RKUHP. Wacana tersebut didukung berawal dari kontestasi kritik dari elemen masyarakat dan para akademisi yang menunjukkan semangat demokrasi. Persepsi dominan masyarakat jika delik atau pasal ini diberlakukan, dikhawatirkan sedikit terbuka kebebasan berpendapat dan berekspresi rakyat terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan kolot dan otoriter (Saputro, L. A., & Anwar, A. S, 2023).¹

¹Saputro, L. A., & Anwar, A. S. “MENYOAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP: ANTARA PROPORSIONALITAS PRINSIP PRIMUS INTERPARES ATAU KEMUNDURAN DEMOKRASI. *WICARANA*”. 2.1 (2023) : 14-26.

Kestabilan emosi Presiden Joko Widodo saat menerima sarkasme tersebut tidak meluap, hal ini memberi peluang bagi bung Rocky selamat dari jerat pidana. Rocky Gerung mengungkapkan permintaan maaf bukan untuk diksi yang dipakai mengkritik, tetapi untuk kekacauan yang terjadi atas insiden ini. Kontroversi delik ditemukan pada isu ini, tak sedikit masyarakat menginginkan bung Rocky dipidana. Namun alhasil, beliau tak dapat dipidana karena pelaporan yang diterima bukan dari korban yang secara langsung melaporkan.

Kontroversi pada isu ini menunjukkan perdebatan antara masyarakat sebab penerapan delik ada yang menganggap merupakan pidana bersifat delik biasa adapun juga delik aduan. Berfokus pada ketidakpahaman terhadap delik dalam sistem hukum di Indonesia menjadi salah satu problematika memberi tuntutan kericuhan di antara masyarakat atas insiden ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto & Sri Mamudji, 1985:15).² Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder dengan segi yuridis untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap delik dugaan penghinaan kepada Presiden. Studi kepustakaan berupa sumber data sekunder, seperti buku, jurnal dan dokumen resmi negara yaitu Peraturan Perundang-undangan, Buku Kitab Undang Hukum Pidana serta rekaman video viral bung Rocky mengisi sebuah acara Seminar dan Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) pada 29 Juli 2023 di Islamic Center, Kota Bekasi. dari kanal Youtube Refly Harun Official, tak lama video tersebut telah terhapus di kanalnya. Selain itu, juga video lainnya yang mengikutsertakan isu tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara RKUHP sebetulnya finalisasi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 sudah ada persetujuan tingkat pertama kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran meskipun tujuan utamanya adalah penolakan revisi UU KPK, kemudian RKUHP dan RUU Kemasyarakatan seakan mengikut. Pernyataan Prof. Edward Omar Sharif Hiarij pemegang jabatan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai tim ahli perumus RUUKUHP menyatakan tindakan pembaharuan KUHP tersebut sebagai bentuk rekodifikasi dengan alasan pasca perang dunia II tidak sedikit hukum pidana yang timbul masif diluar KUHP yang kemudian disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Secara filosofis, fungsi hukum pidana adalah melindungi negara, masyarakat dan individu. Pada individu yang perlu dilindungi adalah pertama, tubuh, jiwa dan nyawa. Kedua yaitu properti serta ketiga adalah melindungi negara, masyarakat dan harkat martabat. Disisi lain, dalam konteks perlindungan negara tidak lupa bahwa Presiden adalah simbol negara dalam konteks menunjukkan Presiden memiliki panji atas kedudukan dan kebesaran jabatan yang diperoleh dari dominan kepercayaan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin yang akan mampu rakyat stabilitas kehidupan semakin baik. Pembaruan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia;
2. Perkembangan hukum pidana di luar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP.

² Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985).

Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Jadi dapat dikatakan bahwa KUHP *Wetboek van Straftrecht* (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang berasal, berakar, atau bersumber dari pandangan atau konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*) dan kenyataan (sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu sepantasnya dipertanyakan apakah ilmu hukum pidana positif yang berorientasi pada WvS masih patut disebut sebagai ilmu hukum pidana Indonesia (Hatta, M. 2022).³

Hikmah dari perencanaan tersebut bahwa Presiden beri perintah kepada tim ahli dan pemerintah untuk membaca kembali atau mengkaji kembali pasal-pasal termasuk pasal penghinaan harkat martabat Presiden yang mengalami kontroversial dan ternyata tidak sedikit pasal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan (Budiyanto, L. A., & Purworini, D, 2021).

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dalam memutus perkara dapat mengkombinasikan 3 (tiga) hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, menghindari putusan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Harapan kepada para hakim secara personal, agar tetap menjaga independensinya, tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya dan tidak melanggar kode etik. Selain itu, untuk memastikan agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditindaklanjuti, maka di masa depan Mahkamah Konstitusi perlu diberi peluang untuk mengawasi implementasi putusannya (Chakim, M. L, 2015).

Kabarnya, pasal penghinaan Presiden telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi atas timbulnya persepsi masyarakat hingga para ahli hukum bahwa pemerintah itu antikritik. Penyebab pencabutan pasal tersebut, yakni bertentangan pada Pasal 28 UUD 1945 mengenai jaminan demokrasi oleh konstitusi termasuk kebebasan berpendapat. Kedua, pasal tersebut tidak diinterpretasikan sesempit mungkin karena sudah ada pasal yang mengatur yakni pasal 310 sampai 321 KUHP merupakan delik bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik seseorang melalui sarana informasi dan transaksi elektronik atau dapat pula pasal 207 KUHP ditujukan kepada penghinaan Presiden maupun Wakil Presiden selaku jabatan bersifat delik aduan absolut. Ketiga, Pasal tersebut mengusik peran rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Maksudnya, Presiden seakan mendapat privilege khusus oleh konstitusi dalam rangka melindungi harkat dan martabatnya yang berbeda perlakuannya dengan warga negara lainnya (Rahmasari, N. S. N., & Soeskandi, H, 2022).⁴

Komisi III DPR RI (Sari Yuliati, 24 Nov 2022) menyampaikan pasal penghinaan Presiden dan wakilnya dalam pembahasan RKUHP diputuskan menjadi delik aduan. Menyadari "Fitnah" adalah diksi hukum berbeda dengan upaya kritis. Tetapi, dalam menyatakan pendapat ada batasannya yaitu demi kepentingan umum. Materi muatan harus dibuat lebih cermat antara fitnah dengan upaya kritis (Ivana, W, 2021).⁵ Dekolonisasi sebagai visi pembaharuan RKUHP karena dalam Buku I KUHP yang masih eksis adalah bentuk yang jelas dari kolonisasi hanya

³ Hatta, M. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*", 25,2 (2022) : 248-262.

⁴ Rahmasari, N. S. N. *Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dalam RKUHP* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), 2022.

⁵ Ivana, W. "Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam RKUHP Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia" (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.

memandang hukum pidana sebagai hukum balas dendam dalam arti yang diutamakan adalah pidana penjara dan orang yang terhakim di kapitalisasi untuk kepentingan kolonial, ini berbeda sekali dengan konteks buku dalam RUU KUHP meskipun pidana penjara itu masih pidana pokok tetapi bukan pidana yang utama.

Berbicara asas hukum "*Equality Before The Law*" atau semua pihak sama dihadapan hukum. Diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan asas kedudukan antara pejabat dan warga negara di hadapan hukum (Effendy, M. 2005). Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum ? Mendengar pejabat mengatakan masyarakat itu masih bodoh, malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir dan hanya bisa berkritik tetapi tidak ada solusi. Kekhawatiran terbatas kebebasan berbicara, HAM dan sebagainya menjadi alasan para kritikus. Masyarakat ikut serta dalam kampanye seolah-olah suara kita diwakili oleh protespers. Upaya untuk memastikan bahwa demokrasi tidak akan dikotak-katik atau dimakan oleh KUHP yang akhirnya terpacu melemahkan demokrasi.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan prinsip demokrasi, pasal penghinaan Presiden yang kemarin telah dirancang dianggap tidak relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam penyempurnaan KUHP tidak boleh membuat UU yang serupa dengan yang sudah dibatalkan. Oleh karena itu, jika DPR tetap mengesahkan pasal penghinaan Presiden tersebut maka pasal ini berpotensi digugat lagi Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat Indriyanto Seno Aji seorang Pakar Hukum Pidana UI mengungkapkan "Tidak perlu dikhawatirkan delik tersebut menghindari politisasi hukum. Format pasal penghinaan tersebut masih moderat, masih dalam batasan dan dinamika prinsip pidana (Sabtu, 31 Agustus 2019).

Dilansir dari Kompas TV Madiun (4 Agustus 2023), "Polisi Kategorikan 3 Laporan Terkait Rocky Gerung Merupakan Delik Biasa" bahwa keterangan dari Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak bahwa terdapat tiga pelaporan atas tindakan bung Rocky. Pelaporan pertama Relawan Indonesia Bersatu dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Kedua pelaporan dari seorang politikus PDIP bernama Ferdin Hutahaean dengan nomor register LP/B/4465/VIII/2023/POLDA METRO JAYA, dan ketiga pelaporan dari Organisasi Sayap PDIP DPN Repdem dengan nomor LP/B/4505/VIII/SPKT POLDA METRO JAYA.

Pasal yang dilaporkan mengandung tiga landasan hukum, yakni Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 dijelaskan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Pasal 156 KUHP : "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 160 KUHP berbunyi : "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000,-" Pasal 14 ayat 1 berbunyi : (1) "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun". (2) "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya tiga tahun". Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 berbunyi : "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar

demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun". Pasal-pasal ini mengandung delik aduan, artinya proses hukum tidak dapat berjalan jika pihak yang bersangkutan atau dihina tidak mengadu.

Isu ini telah memunculkan masalah diskursus antara "Delik Aduan dan Delik Biasa" dalam proses penegakan hukum. Delik Aduan adalah tindak pidana yang dapat berlaku jika pihak korban mengadu atau membuat laporan sedangkan Delik Biasa adalah tindak pidana yang berlaku bagi siapa saja yang menuntut atau melaporkan jika menyangkut pada kepentingan secara umum. Ungkapan Mahfud MD kepada awak media pada tanggal 2/8/2023 bahwa pelaporan penghinaan tersebut merupakan delik aduan yang bisa berkembang jika Presiden melaporkan maka proses hukum dapat berjalan. Pada Delik Aduan secara substansi dampak privat diterima pihak korban berupa kerugian atas pelanggaran pidana dari pihak yang terlapor (Rasyid,F.P. 2020).⁶

Terdapat terminologi delik yang harus dipahami pada fokus isu ini adalah pasal penghinaan 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal yang dicabut Mahkamah Konstitusi merupakan pasal delik biasa yakni pasal 134, 136 dan 137 KUHP. Maka dari itu saat ini pasal penghinaan Presiden benar merupakan delik aduan, hal ini tiada masalah bagi Presiden Joko Widodo tidak melaporkan. Menyadari peran Hukum Pidana adalah yang dicita-citakan sehingga sebagai hukum positif, diartika dalam *black law dictionary* dirumuskan bahwa "*Law actually and speciafially enacted or adopted by proper authority for the governmental of an organized jural society*". Artinya, sesungguhnya hukum secara khusus berlaku dan diadopsi oleh otoritas yang sah untuk pemerintahan dan masyarakat umum yang terorganisasi (Manullang, E. F. M, 2017).⁷

KESIMPULAN

Dalam hal ini presiden menyadari dirinya memiliki tanggung jawab sebagai kepala negara yang seremonial dan protokoler kenegaraan, sehingga beliau tidak melaporkan tindakan tersebut. Diksi yang diterima hanya sebagai kritik terhadap kinerjanya bersama para pejabat negara lainnya maupun keputusan yang dikeluarkan. Pasal yang dirumuskan untuk melindungi harkat martabat Presiden bukan ditujukan sebagai penghargaan ego dan perasaan agar Presiden tidak tersinggung, dalam arti etentitasnya bersifat pribadi bukan karena jabatannya. Pantas saja, beliau tidak mengusut permasalahan tersebut dan tidak tersinggung karena secara naluri beliau menyadari upaya kinerja yang dilakukan terdapat kesalahan yang beresiko besar bagi terancamnya kesejahteraan masyarakat sehingga membuat beliau tidak mudah tersinggung atas diksi berkonotasi negatif dari bung Rocky. Bangsa Indonesia untuk saling menjaga demokrasi dengan falsafah Pancasila. Diperkuat pada Pasal 28 J menegaskan hal itu bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Kehidupan demokrasi memang memberikan ruang kebebasan dialog kritis tetapi dengan cara tutur kata yang tidak polemik kritik berujung delik serta mencegah kericuhan akibat dari kesalahpahaman antara masyarakat. Pemerintah dapat berupaya melakukan pendekatan dengan masyarakat yakni kegiatan sosialisasi politik yang bersifat edukatif, sehingga masyarakat diharapkan dapat memposisikan diri saat berdialog kritis terhadap isu pergolakan politik dan demokrasi yang dihadapi. Hal ini sebagai pencegahan kericuhan antara masyarakat yang mudah terprovokasi.

⁶ Rasyid, F. P. Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32,2 (2020) : 212-227.

⁷ Manullang, E. F. M. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Kencana, 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Chakim, M. L. "Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 12, 2 (2015) : 328-352.
<https://doi.org/10.31078/jk1227>
- Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)". *Jurnal Studia Legalia*, 3,1 (2022) : 1-12.
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.20>
- Fernando, Z. J. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia (Study On The Article Concerning Contempt Against President Ans Vice President In Indonesia)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11,1 (2022) : 135-151.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>
- Hatta, M. "Prospek Pemberlakuan RKUHP Pasca Disahkan Menjadi Undang-undang dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*", 25,2 (2022) : 248-262.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262>
- MS, A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh. *Jurnal Penelitin Hukum De Jure*, 17, 9 : (2017).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MS%2C++A.++Analisis++Hukum++Pidana++Terhadap++Tindak++Pidana++Penistaan++Agama++di++Aceh.++Jurnal++Peneletitin++Hukum++&btnG=
- Rasyid, F. P. Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32,2 (2020) : 212-227.
- Saputro, L. A., & Anwar, A. S. "MENYOAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP: ANTARA PROPORSIONALITAS PRINSIP PRIMUS INTERPARES ATAU KEMUNDURAN DEMOKRASI. *WICARANA*". 2,1 (2023) : 14-26.
<https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/32>
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Soekanto%2C+Soerjono+%26+Mamudji%2C+Sri.+Penelitian+Hukum+Normatif+Suatu+Tinjauan+Singkat.+%28Jakarta%3A+CV.Rajawali%2C+1985%29.&btnG=